

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah yuridis formulasi pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kebijakan pidana mati dalam politik hukum baru dan putusan hakim terhadap penjatuhan pidana mati. Pidana mati masih menghadapi kritik terkait kepastian hukum dan fenomena “*death row*”. Penyusunan KUHP Nasional mengalami perdebatan, terutama terkait penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 100 ayat (1) yang mempengaruhi sifat pidana mati dengan masa percobaan tersebut sebagai hukuman alternatif atau wajib. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang mengacu pada studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan atau *library research* serta didukung dengan analisis data secara analisis kualitatif. Penulis memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan Formulasi Pidana mati diatur dalam jenis pidana khusus dengan selalu diancamkan secara alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memberikan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati tidak dapat memberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun secara otomatis sehingga harus memperhatikan rasa penyesalan dan peran terdakwa dalam tindak pidana untuk dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) dan selama masa percobaan apabila perilaku terpidana mati dapat berubah menjadi lebih baik dapat diberikan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden.

**Kata Kunci:** Problem Yuridis, Kebijakan Formulasi, Pidana mati bersyarat.

## ABSTRACT

This research aims to analyze the juridical problems of conditional death penalty formulation in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code related to death penalty policy in the new legal politics and judges' decisions on the imposition of death penalty. Death penalty still faces criticism related to legal certainty and the phenomenon of "death row". The drafting of the National Criminal Code has been debated, especially regarding the use of the word "may" in Article 100 paragraph (1) which affects the nature of death penalty with probation as an alternative or mandatory punishment. The research method uses a normative juridical approach, and is descriptive analytical in nature. The type of data used is secondary data which refers to literature study. The data collection method used is literature study or library research and supported by qualitative data analysis. The author obtained conclusions in this study, namely: 1) Formulation Policy Death penalty is regulated in a special type of punishment by always being threatened alternatively which is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code by providing a probation period of 10 (ten) years. 2) Judges in imposing a death penalty verdict cannot automatically provide a probation period of 10 (ten) years so that they must pay attention to the remorse and the defendant's role in the criminal offense to be imposed with a probation period of 10 (ten) years.

**Keywords:** Juridical Problem, Policy Formulation, Conditional death penalty.